



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

dan  
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

## BAB II APBD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3,456,118,723,559.00
b. Belanja Daerah	Rp3,349,482,220,282.00
Surplus/(Defisit)	Rp106,636,503,277.00

c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp223,363,496,723.00
2. Pengeluaran	Rp330,000,000,000.00
	Pembiayaan Netto (Rp106,636,503,277.00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp0.00

Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp3,456,118,723,559.00 (tiga triliun empat ratus lima puluh enam milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 1  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp84,459,582,433.00 (delapan puluh empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp12,895,500,000.00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1,481,891,666.00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp21,117,190,767.00 (dua puluh satu milyar seratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48,965,000,000.00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).



Paragraf 2  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3,364,146,506,947.00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh empat milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3,274,146,506,947.00 (tiga triliun dua ratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp90,000,000,000.00 (sembilan puluh milyar rupiah).

Paragraf 3  
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp7,512,634,179.00 (tujuh milyar lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat;
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp7,512,634,179.00 (tujuh milyar lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Bagian Ketiga  
Belanja Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3,349,482,220,282.00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

Paragraf 1  
Belanja Operasi

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1,943,698,691,143.00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp587,653,919,104.00 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus empat rupiah).
- (4) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1,143,864,367,099.00 (satu triliun seratus empat puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (7) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp199,758,257,540.00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

- (8) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp12,422,147,400.00 (dua belas milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Paragraf 2  
Belanja Modal

Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp941,899,852,306.00 (sembilan ratus empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- belanja modal tanah;
  - belanja modal peralatan dan mesin;
  - belanja modal gedung dan bangunan;
  - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - belanja modal aset lainnya.
- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp27,046,370,000.00 (dua puluh tujuh milyar empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp228,936,161,987.00 (dua ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp287,701,399,319.00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp396,797,181,000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp232,815,000.00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf f direncanakan sebesar Rp1,185,925,000.00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 3  
Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp45,000,000,000.00 (empat puluh lima milyar rupiah).

Paragraf 4  
Belanja Transfer

Pasal 12

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp418,883,676,833.00 (empat ratus delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1,496,598,376.00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp417,387,078,457.00 (empat ratus tujuh belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bagian Ketiga  
Pembiayaan Daerah

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar minus Rp106.636.503.277,00 (seratus enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 1  
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp223,363,496,723.00 (dua ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp223,363,496,723.00 (dua ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (5) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Paragraf 2  
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp330,000,000,000.00 (tiga ratus tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp330,000,000,000.00 (tiga ratus tiga puluh milyar rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (6) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (7) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah surplus sebesar Rp106,636,503,277.00 (seratus enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (2) Selisih antara penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 terhadap pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 adalah pembiayaan netto yang direncanakan sebesar minus Rp106.636.503.277,00 (seratus enam milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 17

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 18

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu mulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap bencana darurat selesai.

#### Pasal 19

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, terdiri atas:
    1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
      - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
      - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
    2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 20

- (1) Uraian APBD tahun anggaran 2024 tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran XI, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XIV, lampiran XV, dan lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - d. lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
  - e. lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - g. lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
  - h. lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - i. lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
  - j. lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - k. lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
  - l. lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  - m. lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
  - n. lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
  - o. lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
  - p. lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.



BAB III  
PENJABARAN APBD

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2024 yang digunakan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 7  
NOREG (7-84/2023) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN